



P U T U S A N

Nomor : PUT/178-K/MM.II-09/AD/VIII/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISHAQ.
Pangkat/Nrp. : Serda/21990141230578.
Jabatan : Baur Pustaka Kima Denma.
Kesatuan : Pussenkav.
Tempat dan tgl.lahir : Ujung Pandang, 5 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal: Jl. Ciremai No. 9 Bandung.

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2002 s.d. tanggal 11 Nopember 2002 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Danpussenkav Kodiklat TNI-AD selaku Ankum Nomor : Skep/95/-X/2002 tanggal 24 Oktober 2002, kemudian diperpanjang dari tanggal 12 Nopember 2002 s.d. tanggal 11 Desember 2002 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danpussenkav Kodiklat TNI-AD selaku Papera Nomor : Skep/98/XI/2002 tanggal 11 Nopember 2002, dan dibebaskan sejak tanggal 12 Desember 2002 berdasarkan Surat Keputusan dari Danpussenkav Kodiklat TNI-AD Nomor : Skep /104/XII2002 tanggal 11 Desember 2002.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-44-/A-78/X/2002 bulan Oktober 2002.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenkav selaku Papera Nomor : Skep/ 53/-IV/2003, tanggal. 19 Juni 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/II-09/VI/2003 tanggal. 25 Juni 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/264/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/264/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/II-09/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Mahkamah Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Secara tanpa hak, menyimpan psikotropika Gol.II “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

b. Oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa diatui pidana penjara selama (sudah) bulan dan denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Subsida kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) helai laporan hasil pengujian shabu-shabu Nomor Contoh Np. 03.03.172.
 - 1 (satu) helai laporan hasil pengujian Pil Extasi Nomor Contoh : Np. 03.03.172.
 - 1 (satu) helai hasil Test Urine Lab. Bio Farma tanggal 21 Oktober 2002.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) bungkus shabu-shabu sisa pengujian.
 - 2 (dua) botol sisa minuman jenis Mansion House.
- dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah dompet warna biru tua.
- dikembalikan kepada Terdakwa.

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 18 Oktober 2002, di Asrama Pussenkav TNI AD Bandung disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Mahkamah Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD berpangkat Serda, tugas di Pussenkav TNI AD, Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998/1999.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2002 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa dengan Serda Eko Widodo serta 2 (dua) orang perempuan yaitu Dewi dan Iis minum-minuman beralkohol di Asrama Bintara Pussenkav TNI AD sambil berkaraoke.
3. Bahwa sekitar pukul 22.30, Kasi Pam Pussenkav Mayor Kav. Hari Raharjo mendapat telepon di rumahnya yang memberitahukan kalau Terdakwa dan Serda Eko Widodo minum-minuman keras bersama 2 (dua) orang wanita, saat itu Mayor Kav. Hari Raharjo meluncur bersama Bintara dan benar Terdakwa dan Eko Widodo minum-minuman beralkohol.
4. Bahwa tindakan yang diambil oleh Mayor Kav. Hari Raharjo adalah tindakan phisik, setelah itu Terdakwa dan Serda Eko Widodo disuruh masuk kolam dan sebelum masuk kolam disuruh mengeluarkan dompet agar tidak basah.
5. Bahwa ketika Terdakwa berada dalam kolam, Mayor Kav. Hari Raharjo memeriksa dompet Ter-dakwa, ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga shabu-shabu serta 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga ecstasy kemudian ditemukan lagi didalam kantong jaket Terdakwa 3 butir lagi pil warna hijau yang juga diduga ekstasy.
6. Bahwa berdasarkan laopran hasil pengujian Nomor Contoh : NP.03.03.171 yang dilakukan Badan POM, bahwa yang diduga shabu-shabu itu adalah Amfetamin Positif (termasuk Psikotropika Gol II), semen-tara 4 (empat) butir yang diduga ekstasy, adalah Diazepam negative, Diomazepam negative sesuai laporan hasil pengujian Nomor : NP.03.03.171.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang.....



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan nama yang nyata untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : HARRI RAHARJO ; Pangkat/Nrp. : Mayor Kav./32735 ; Jabatan : Ps Kabagpam ; Kesatuan : Pussenkav TNI AD ; Tempat/tanggal. lahir : Jakarta/19 September 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Staf No. 6 Gatot Subroto Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2002 malam Sabtu sekira pukul 22.30 Wib Saksi menerima telepon dari orang yang tidak dikenal menyampaikan bahwa ada pesta minuman keras di barak remaja, setelah itu Saksi menuju ke barak remaja untuk mengecek kebenaran cerita tersebut ternyata ada dua pasang pria dan wanita yang sedang minum minuman keras sejenis Mansion House dan Greend Sand sambil berkaraoke.

3. Bahwa Selanjutnya tindakan Saksi memeriksa Terdakwa dan Serda Eko dan Saksi berikan tindakan fisik berupa jungkir dan masuk ke kolam.

4. Bahwa selama Terdakwa berada dalam kolam iseng-iseng Saksi periksa dompet dan saku baju Terdakwa yang dilepas kemudian Saksi temukan obat yang Saksi duga ekstasi serta shabu-shabu sebanyak 1 (satu) butir obat warna hijau dan satu bungkus kecil bubuk berwarna putih lalu barang tersebut diadakan pengecekan/pemeriksaan di laboratorium dan hasilnya Pil warna hijau obat biasa bukan ekstasi, sedangkan bubuk putih adalah shabu-shabu.

5. Bahwa setelah hasil pemeriksaan pada malam itu, besoknya diadakan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan lagi 3 (tiga) butir pil warna hijau di saku jaket Terdakwa.

6. Bahwa Bintara remaja bila keluar barak tidak harus ada ijin karena ijin hanya diperuntukkan bagi Tamtama Remaja saja.

7. Bahwa tentang pengawasan di barak remaja memang agak kurang dikarenakan jaraknya jauh dari kesatuan dan berada di luar Kesatrian

8. Bahwa anggota Pussenkav tidak diijinkan kerja sambilan di luar oleh kesatuan karena sudah ada larangan untuk itu.

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut katanya dapat pada saat jadi keamanan di tempat biliard.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : EKO WIDODO ; Pangkat/Nrp : Serda/21010156060282 ; Jabatan : Baton Wal Denma: Kesatuan : Pussenkav TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Lumajang, 21 Pebruari 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Ciremai No. 9 Bandung.

Pada pokoknya :

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa Saksi benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2002 sekira pukul 21.00 wib bertemu dengan Sdr. Dewi dan Sdri. Lis di Jl. Asia Afrika Bandung, dan mengajak minum secara bersama-sama dengan Terdakwa di Barak Pussenkav TNI AD dan Saksi ada pada saat kejadian tersebut dan Saksi juga ikut minum-minum karena rasa ingin tahu.

3. Bahwa sejak Saksi dinas di Pussenkav Agustus 2001 di barak tidak boleh bawa orang ke dalam kamar apalagi membawa perempuan.

Bahwa Saksi dapat minuman tersebut beli di Toko Taurus Jl. Cikapundung, waktu itu dapat kenalan perempuan di alun-alun kemudian ketika mau diajak kami singgah beli minuman untuk minum-minum sambil berkaraoke.

Bahwa Saksi sudah dua kali Saksi minum minuman keras di barak.

6. Bahwa Saksi pernah dengar ditemukan shabu-shabu di dompet Terdakwa setelah di BAP Pam Pussenkav dan di jaket Terdakwa ditemukan obat.

7. Bahwa di satuan pernah dengar larangan tentang minuman keras dan narkoba dari penyuluhan dan jam Komandan dan Saksi yakin kalau Terdakwa tahu tentang larangan tersebut saat apel dan mengikuti kegiatan bersama-sama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : FUDJIN ; Pangkat/Nrp : Serma/527971 ; Jabatan : Batimin Juyar : Kesatuan : Pussenkav TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 8 Maret 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 114 Komplek Pussenkav TNI AD Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi ketahui kejadian Terdakwa ditangkap oleh Kasipam karena minum-minuman keras dan ditemukan obat terlarang pada tanggal 18 Oktober 2002 pukul 22.00 wib.

3. Bahwa tindakan dari Kasipam terhadap Terdakwa adalah memberikan tindakan fisik dan di rendam di dalam kolam.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang penemuan obat tersebut dan saya tahu dari Perwira Piket bahwa di temukan shabu-shabu dalam dompet Terdakwa.

5. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang Saya sedang piket, kemudian diperintahkan oleh Saksi-I untuk bersama-sama menuju ke Barak Remaja.

6. Bahwa yang Saksi lihat di barak tersebut ada Terdakwa dan Saksi-II serta dua orang perempuan sedang minum-minuman keras.

7. Bahwa Tindakan yang diberikan oleh Saksi-I, Terdakwa disuruh jungkir kemudian disuruh buka baju dan berendam di kolam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang,

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 dengan mengikuti Segaba PK di Doank Rindam VII/Wirabunda Ujung Pandang, dan ketika kasus ini terjadi berpangkat Serda.

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Oktober sekira pukul 22.30 wib dibarak Bintara Remaja Pussenkav TNI AD di Jl. Cikurai Bandung bersama dengan Serda Eko Widodo dan dua orang teman wanita yaitu Sdri. Dewi dan Sdri. Iis yang tidak jelas alamatnya telah minum-minuman keras jenis Mansion House dan minuman Grand Sand.

3. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Kasipam Mayor Kav Raharjo dan Bintara Piket Serma Fadjin, kemudian Terdakwa dan Serda Eko Widodo diberi tindakan pisik berupa jungkir dan direndam di kolam depan kantor Pussenkav TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa sebelum direndam diperintahkan oleh Mayor Kav. Raharjo untuk mengeluarkan dompet yang ada dalam saku celana, saat diperiksa didalam dompet Terdakwa ditemukan bahan psikotropika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik kecil warna putih, yang selanjutnya Mayor Kav. Harry Raharjo memerintahkan Perwira Piket agar Terdakwa dimasukan ke dalam sel.

. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi bahan psikotroika jenis apapun, dan mengetahui barang yang ditangkap di billard Pangeran adalah barang terlarang yaitu psikotropika jenis shabu-shabu.

6. Bahwa Terdakwa benar telah menyimpan, dan memiliki bahan psikotropika jenis shabu-shabu dan amphetamine (Ekstasi) sebanyak 4 (empat) butir.

7. Bahwa Terdakwa benar berat shabu-shabu yang disimpan atau dimiliki oleh Terdakwa tidak mengetahui, sedangkan bahan psikotropika jenis pil ekstasi yang disimpan atau dimiliki Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir.

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis shabu-shabu dari hasil menangkap di lokasi bilyard Pangeran Jl. Astana Anyar Bandung milik 3 (tiga) orang tamu pengunjung billyardd tersebut, sedangkan bahan psikotropika jenis pil ekstasi Terdakwa dapat mengambil dari atas lemari milik Sertu Agung Triono Ba Pussenkav TNI AD.

9. Bahwa Terdakwa benar pada tanggal 17 Oktober 2002 sekira pukul 24.00 wib mengontrol lokasi billiard Pangeran Jl. Astana Anyar Bandung melihat tiga orang tamu yang tidak dikenal sedang minum-minuman keras jenis Mansion House saat itu Terdakwa melihat bungkusan kantong plastik warna putih diatas bangku diantara rokok Marlboro dan kertas minuman, kemudian plastik itu diambil oleh Terdakwa dan menanyakan siapa pemiliknya dan salah seorang menjawab tidak tahu, kemudian shabu-shabu itu dimasukan ke dalam dompet Terdakwa dan kemudian Terdakwa melanjutkan pengontrolan di lantai 2.

10. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan penangkapan tidak pernah dilaporkan kepada yang berwenang, justru disimpan dan dibawa-bawa dalam dompet.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) helai laporan hasil pengujian shabu-shabu Nomor Contoh : Np. 03.03.172.
- 1 (satu) helai laporan hasil pengujian Pil Extasi Nomor Contoh : Np. 03.03.172.
- 1 (satu) helai hasil Test Urine Lab. Bio Farma tanggal 21 Oktober 2002.
- 1 (satu) bungkus shabu-shabu sisa pengujian.
- 2 (dua) botol sisa minuman jenis Mansion House.
- 1 (satu) buah dompet warna biru tua, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka

Oleh.....

oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan ketika peristiwa ini terjadi bertugas di Pussenkav TNI AD dengan pangkat Serda.

Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan bahan psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil atau seberat 0,32 gram.

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut pada tanggal 17 Oktober 2002 pukul 24.00 wib disaat Terdakwa melakukan pekerjaan security di bilyard Jl. Astana Anyar Bandung, saat melakukan kontrol di lantai 3 melihat bungkus plastik yang isinya berwarna putih lalu diambil oleh Terdakwa dan mengatakan barang tersebut disita, lalu memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam dompetnya.

4 Bahwa Terdakwa mengambil barang terlarang jenis shabu-shabu dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, dikarenakan khawatir 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut melakukan keributan di lokasi billard yang saat itu dijaga Terdakwa .

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Oktober sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Serda Eko Widodo dan dua orang perempuan bernama Sdri. Dewi dan Sdr. Iis di barak bintanga telah melakukan minum-minuman keras jenis Mansion House dicampur Grand Sand sambil karaoke, tiba-tiba masuk ke barak Mayor Kav. Harri Raharjo didampingi bintanga piket Serma Fudjin langsung menjatuhkan tindakan disiplin berupa tindakan jungkir dan direndam di kolam.

6. Bahwa benar Terdakwa sebelum direndam, Mayor Kav. Harri Raharjo memerintahkan Terdakwa dan Serda Eko Widodo mengeluarkan dompet dan ketika diperiksa ternyata didalam dompet Terdakwa didapati 1 (satu) bungkus shabu-shabu (psikotropika gol. II sedangkan 4 (empat) butir yang diduga pil ekstasi Terdakwa ambil dari atas lemari milik Serda Agung Triono anggota Pussenkav TNI AD.

7. Bahwa benar barang bukti 4 (empat) butir yang diduga sebelumnya pil ekstasi adalah negatif sesuai dengan laporan hasil pengujian Badan POM Nomor : Contoh Np. 03.03.171 sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga shabu-shabu adalah positif amphetamine psiko-tropika gol. II sesuai laporan hasil pengujian Badan POM Nomor : Contoh Np. 03.03.172 yang di-tanda-tangani Ka. Bid Pengujian Dra Udi Astuti tanggal 31 Maret 2003.

8. Bahwa Terdakwa benar tidak pernah menggunakan, memakai psikotropika jenis shabu-shabu ataupun pil ekstasi sesuai hasil test urine Lab. Bio Farma tanggal 21 Oktober 2002.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Mahkamah akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya Mahkamah sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Mahkamah akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman, Mahkamah akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Barang siapa.
- Unsur ke dua : Secara tanpa hak
- Unsur ke tiga : Menyimpan Psikotropika.

Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Mahkamah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Unsur Kesatu : Barang siapa yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mempunyai tanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Ishaq status prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda Nrp.21990141230578 dan masih dinas aktif sampai dengan sekurang di Kesatuan Pussenkav Kodiklat TNI AD.

. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/II-09/IV/2003 tanggal 25 Juni 2003, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika”.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *Secara tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku / Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku jadi yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri si pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2002 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dengan Serda Eko Widodo sedang minum-minuman beralkohol di asrama Bintara Pussenkav sambil berkaraoke.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2002 juga telah kedapatan membawa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga shabu-shabu serta 4 (empat) butir pil warna hijau yang diduga ekstasi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa shabu-shabu dan pil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir dilakukan secara tanpa hak atau ijin.

4. Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan sebelum dijatuhi tindakan psikik ditemukan 1 bungkus kecil shabu-shabu dan 4 (empat) pil ekstasi dari dalam dompet dan di dalam kantong jaket.

5. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tidak mempunyai hak dan wewenang ataupun ijin dari pemerintah untuk memiliki dan membawa apalagi memperjualbelikan obat-obatan termasuk obat-obatan terlarang seperti halnya pedagang farmasi atau Apoteker.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedapatan menyimpan shabu-shabu dan pil ekstasi tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu.

Dengan demikian maka Mahkamah berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga

Unsur ke tiga : Menyimpan Psikotropika.



Yang dimaksud Menyimpan adalah : Bila si petindak / Terdakwa diketahui menyimpan di suatu tempat tertentu dengan tujuan supaya tidak diketahui umum karena untuk menyimpan barang tersebut harus ada inisiatif dan upaya yang bersangkutan.

Yang dimaksud Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik yang diduga shabu-shabu dan 4 (empat) butir pil ekstasi ditemukan oleh Mayor Kav. Harri Raharjo sewaktu memeriksa dompet dan jaket Terdakwa .
2. Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan didalam dompet Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapat dari hasil tangkapan di lokasi billiard dan dan 4 (empat) butir pil ekstasi dari dalam kantong jaket yang Terdakwa ambil dari atas lemari milik Sertu Agung Triono.
3. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang kedapatan membawa dan shabu-shabu dan pil ekstasi di dalam dompetnya merupakan tindakan Terdakwa dalam menguasai barang tersebut.
4. Bahwa benar barang bukti yang didapat dari Asrama Bintara yang disimpan dalam dompet sebanyak 1 bungkus shabu-shabu sesuai laporan hasil penelitian Badan POM Nomor contoh NP 03.03.171 adalah Amfetamine Positif (Termasuk Psikotropika Gol II), semetara 4 (empat) butir yang diduga ekstasi adalah Diazepam Negatif, Diomezepam negatif sesuai hasil pengujian Nomor : NP. 03.03.172.

Dengan demikian maka Mahkamah berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Secara tanpa hak menyimpan Psikotropika Gol. II"*

Menimbang, bahwa tujuan Mahkamah tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- . Terdakwa masih muda.
- . Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- 2. Saat tertangkap Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama perempuan.
- . Terdakwa melakukan perbuatannya di lingkungan Ksatrian.
- 4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa sesama anggota prajurit apabila hal tersebut menular kepada sesama rekannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Mahkamah ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI-AD telah mengenal obat-obatan terlarang sejak tahun 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila tidak tertangkap maka Terdakwa masih tetap menjalankan kegiatannya menyimpan dan menggunakan shabu-shabu.

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan pil ekstasi dan shabu-shabu mempunyai sifat dan tabiat hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat akibat yang sangat buruk bagi dirinya maupun orang lain.

. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat karena penyimpanan/pemakai seperti Terdakwa tidak mengenal status sosial dan usia.

. Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Mahkamah perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Mahkamah memandang perlu memperberat pidananya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan bagi prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) helai laporan hasil pengujian shabu-shabu Nomor Contoh : Np. 03.03.172.
- 1 (satu) helai laporan hasil pengujian Pil Extasi Nomor Contoh : Np. 03.03.172.
- 1 (satu) helai hasil Test Urine Lab. Bio Farma tanggal 21 Oktober 2002.

Adalah benar bukti petunjuk tentang hasil pengujian barang bukti yang ternyata positif Ampetamine termasuk Psikotropika Gol.II oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa maka Mahkamah akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu sisa pengujian.
- 2 (dua) botol sisa minuman jenis Mansion House.
- 1 (satu) buah dompet warna biru tua.

Adalah benar barang bukti yang ditemukan pada dompet Terdakwa serta minuman yang Terdakwa gunakan pada saat tertangkap dalam perkara ini, maka Mahkamah akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ISHAQ SERDA NRP. 21990141230578, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*Secara tanpa hak, menyimpan psikotropika Gol. II*”.

2. Memidana.....

. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsida kurungan 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat :
1 (satu) helai laporan hasil pengujian shabu-shabu Nomor Contoh : Np. 03.03.172.
1 (satu) helai laporan hasil pengujian Pil Extasi Nomor Contoh : Np. 03.03.172.

- 1 (satu) helai hasil Test Urine Lab. Bio Farma tanggal 21 Oktober 2002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu sisa pengujian.
- 2 (dua) botol sisa minuman jenis Mansion House.
- 1 (satu) buah dompet warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2003, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK M HUTAPEA, SH NRP. 31945 dan Panitera KAPTEN CHK (K) INDRAYANTI NRP. 548736 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA –I

HAKIM ANGGOTA –II

ACHMAD SUPRAPTO, SH

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN CHK NRP.539827

PANITERA

INDRAYANTI
KAPTEN CHK (K) NRP. 548736